



PUTUSAN

Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.TLG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Adi Ismanto bin Abu Darin, tempat tanggal lahir, Cilacap 31 Mei 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Muhajirin, RT. 007/RW. 002, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;

M E L A W A N

Dini Hariani binti Syamsu Wijaya, tempat tanggal lahir, Alas Barat 27 Juni 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tengah, RT.003/RW.001, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat pemohonannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.TLG, tanggal 14 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 146/18/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Dusun Tengah, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa selama 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan yang beralamatkan di Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Arum Fatika Sari binti Adi Ismanto, umur 5 tahun;
 - Muhammad Ali Fatih bin Adi Ismanto, umur 1 tahun 6 bulan dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa sejak awal Januari 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering mengeluh masalah ekonomi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan Desember 2016 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 0182/PdtLG/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Adi Ismanto bin Abu Darin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dini Hariani binti Syamsu Wijaya**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Nurrahmawaty, S.H.I.** akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya tersebut tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 12 Juni 2011 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Tengah, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa selama 1 tahun, kemudian Termohon dan Pemohon kos-kosan di Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Arum Fatika Sari binti Adi Ismanto dan Muhammad Ali Fatih bin Adi Ismanto, umur 1 tahun 6 bulan dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa tidak benar sejak awal Januari 2014 kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tetap harmonis namun sejak Desember 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Jawa;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon hanya intonasi kata pernah Termohon lakukan disebabkan karena Pemohon tidak menghiraukan kalau Termohon sedang bicara dengan Pemohon dan tidak benar Termohon mengeluh masalah ekonomi justru Termohon yang melunasi kredit sepeda motor setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- selama Pemohon pergi dari rumah karena setelah menikah Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan baru tahun 2015 Pemohon bekerja sebagai kontraktor;
6. Bahwa memang benar puncak keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pertengahan Desember 2016 yang menyebabkan antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah selama 8 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa benar tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Termohon dan keluarga Pemohon hanya paman Termohon yang pernah datang ke tempat Pemohon untuk menasehati Pemohon;
8. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon Termohon tetap ingin membina rumah tangga bersama Pemohon dan apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon menuntut kepada Pemohon berupa :
Kedua anak, Penggugat Rekonvensi yang mengasuhnya;
Nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Mutah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan telah mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya yaitu memang benar sejak Desember 2016 Pemohon pergi ke Jawa karena antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, dan memang benar Termohon tidak berkata kasar kepada Pemohon tetapi intonasi Termohon menurut Pemohon itu berkata kasar dan Termohon pernah mengucpkan kata anjing terhadap Pemohon dan benar Termohon yang yang telah melunasi kredit sepeda motor karena pada saat itu Pemohon pulang ke Jawa dan memang benar Pemohon mulai kerja sebagai kontraktor pada tahun 2015, benar belum ada upaya perdamaian dari keluarga dan memang benar paman Termohon pernah datang untuk menasehati Pemohon dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 0182/PdLG/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak bisa menyanggupi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sekarang tidak punya pekerjaan, Tergugat Rekonvensi hanya bisa menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai kedua anak Tergugat Rekonvensi yang ingin mengasuhnya, nafkah lampau selama 8 bulan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Mutah Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah untuk 2 orang anak Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas replik dan Jawaban Rekonvensi, Termohon menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan rekonvensi dan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

BUKTI KONVENSI

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Pemohon, Nomor 5207083105850001, tanggal 07 Maret 2013, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/18/VI/2011, tanggal 12 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

II. Saksi-saksi ;

1. **Sahun binti Amaq Sahinun**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG



- Bahwa saksi hanya mengenal Pemohon saja sedangkan Termohon saksi tidak kenal karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon selama 2 tahun sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Maluku;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sering belanja di Warung saksi di Maluku sementara Termohon tidak pernah saksi bertemu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak satu laki dan satu perempuan;
- Bahwa yang saksi tahu sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi diberitahu oleh tetangga Pemohon kalau Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, Pemohon cerita kepada saksi kalau Pemohon sudah pisah 8 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang tinggal di rumah temannya sedangkan Termohon saksi tidak tahu;

2. **Ita Karlina binti Darussalam**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dan tetangga Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Maluku dan Termohon bernama Dini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu sewaktu Pemohon dengan Termohon tinggal di di Kos-Kosan di Maluku sering bertengkar, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saksi mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mendengar 2 kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi 8 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-kosan di Maluku;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah Termohon tidak pernah datang ke tempat Pemohon di Maluku, selama pisah Pemohon tidak pernah mencari tahu tentang keberadaan Termohon dan saksi tidak tahu tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

BUKTI KONVENSİ

I. Surat :

- a. Fotokopi Foto Pemohon bersama perempuan, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;**
- b. Fotokopi Foto Pemohon bersama perempuan, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;**

II. Saksi-saksi :

1. Sri Cahyani binti Subejo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon sedangkan Pemohon bernama Adi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Maluku dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu semula rumah tangga antara Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu penyebab tidak harmonis karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan masalah keuangan yaitu Pemohon memberi uang kepada Termohon terlalu sedikit;
- Bahwa adanya pihak ketiga saksi diberitahu oleh Termohon dan kalau Pemohon memberi uang kepada Termohon setiap bulan hanya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon kerja sebagai subkontrak dan sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Utan, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sedangkan Pemohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya dan Termohon kerja sebagai pedagang untuk membiayai hidup Termohon dan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon hanya keluarga yang pernah mendamaikannya;

2. **Hamdan bin Janidin**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon sewaktu Termohon dan Pemohon tinggal di Kos-Kosan di Maluk;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon pasangan suami isteri yang pernikahannya, saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Kos-kosan di Maluk dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu semula rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab tidak harmonis karena Pemohon menuduh Termohon materialis sementara Termohon bekerja sebagai pedagang kaki lima dan Pemohon punya perempuan lain dan setahu saksi tidak benar Termohon matrealistis;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG



- Bahwa 1 minggu yang lalu saksi melihat Pemohon bersama perempuan di facebook, saksi tidak mengenal perempuan yang ada di facebook tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja di PT sebagai Sub Kontraktor sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Utan, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sedangkan Pemohon tinggal di dekat bengkel di Maluku;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Termohon tidak pernah datang ke Maluku tetap tinggal di Utan bersama ibunya yang sedang sakit stroke;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon hanya keluarga yang pernah mendamaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, demikian halnya Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil permohonan dan jawaban dalam rekonvensi sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi dan untuk selengkapnya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Nurrahmawaty, S.H.I.** akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering mengeluh masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mengakui sebagian alasan permohonan Pemohon yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah dan tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinannya sehingga hal-hal tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara subsansial Termohon telah mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga akan tetapi Termohon membantah mengenai hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan Pemohon yaitu :

- a. Rumah tangga Termohon dengan Pemohon tetap harmonis namun sejak Desember 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Jawa;
- b. Tidak benar Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon hanya intonasi kata pernah Termohon lakukan karena Pemohon tidak menghiraukan kalau Termohon sedang bicara dengan Pemohon
- c. Tidak benar Termohon mengeluh masalah ekonomi justru Termohon yang melunasi kredit sepeda motor setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- selama Pemohon pergi dari rumah

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*, maka Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Sahun binti Amaq Sahinun** yang menjelaskan sejak 8 bulan lalu Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran karena saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal menurut Majelis tidak dapat membuktikan adanya peristiwa pertengkaran dan pisah

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



tempat tinggal karena keterangan yang diperoleh saksi tidak berdasar atas pengalaman, pengetahuan dan penglihatan saksi secara langsung melainkan diperoleh saksi dari informasi tetangga dan cerita Pemohon, sehingga keterangan yang demikian tidak berharga dan tidak memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi **Ita karlina binti Darussalam** diperoleh berdasarkan pendengarannya secara langsung terhadap 2 kali peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun keterangan tersebut hanya diketahui oleh 1 orang saksi saja yaitu **Ita karlina binti Darussalam** sedangkan keterangan 1 saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak sah dan tidak berharga dengan demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon dalam positanya yang menyatakan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering mengeluh masalah ekonomi, tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga dalil Pemohon tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian adalah Pemohon tinggal di Maluku sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa 2 buah Foto menjelaskan Pemohon bersama wanita yang sama di tempat yang berbeda, 1 foto Pemohon berada dibelakang wanita yang backgroundnya di depan rumah, 1 foto Pemohon berada disamping wanita dengan pipi menempel di halaman pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa 2 buah foto menjelaskan Pemohon bersama wanita idaman lain di tempat berbeda, 2 foto Pemohon berada disamping wanita yang sama, foto pertama sedang duduk berdua di pinggir pantai Potobatu dan foto yang ke dua Pemohon bersama wanita tersebut sedang duduk mesra di atas ranjang di dalam kos-kosan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari saksi-saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Termohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi **Hamdan bin Janidin** menerangkan 1 minggu yang lalu saksi melihat Pemohon bersama perempuan di facebook, saksi tidak mengenal perempuan yang ada di facebook tersebut dan keterangan saksi tersebut menurut Majelis bersumber atas pengetahuan, pengalaman dan penglihatan saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa, keterangannya juga menjelaskan sebab-sebab ia mengetahui peristiwa tersebut;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Hamdan bin Janidin** yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi-saksi Termohon yang saling bersesuaian adalah Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 atau 8 bulan yang lalu, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Utan sedangkan Pemohon tinggal di Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 selama ± 8 bulan, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Utan sedangkan Pemohon tinggal di Maluku;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa Pemohon yang telah berfoto dengan wanita idaman lain dengan adegan dan pose berbeda di tempat yang berbeda, foto tersebut jelas menunjukkan kedekatan dan hubungan spesial yang terjalin antara Pemohon dengan wanita lain dan foto tersebut jelas menunjukkan kemesraan hubungan antara Pemohon dengan wanita idaman lain akibatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain telah menyakiti hati Termohon di mana hati merupakan salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Pemohon kepada Termohon, karena dianggap telah berkhianat dan mengingkari janji suci pernikahan dan sikap tersebut telah memberikan hilangnya kepercayaan oleh Termohon karena factor kepercayaan dan kesetiaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan urgen, dan apabila factor ini telah

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu yang akhirnya keluarga yang seperti ini sebenarnya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 selama \pm 8 bulan, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Utan sedangkan Pemohon tinggal di Maluk, maka patut diduga konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon semakin runcing dan tajam dan tidak kunjung ada penyelesaiannya dan selama proses persidangan berlangsung Pemohon tidak mau menjalin komunikasi dengan Termohon dan Pemohon tidak pernah mau bertemu untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga dengan Termohon sehingga kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, bahkan adanya perpisahan tersebut, menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang berpisah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas jelas menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi, kondisi tersebut semakin memburuk dari waktu ke waktu yang pada akhirnya menghancurkan bahtera rumah tangga dimana hingga saat ini Pemohon semakin kuat keyakinannya untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai yang dihubungkan dengan fakta hukum upaya damai telah dilakukan keluarga namun tidak berhasil maka di sini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah pecah dan tidak utuh seperti itu hanyalah sia-sia belaka dan tidak akan membawa kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan persetengkaran tersebut disebabkan sikap dan perilaku Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain akibatnya keduanya berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun kembali meskipun proses perdamaian telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Pemohon dan Termohon tetapi juga untuk kehidupan anak-anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan kepada eksistensi atau wujud dan keberadaan lembaga perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menciptakan perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang menyebabkan terjadinya percekocokan, tetapi akibat yang ditimbulkan dari perselisihan tersebut apakah telah mengancam keutuhan rumah tangga dan mengguncang sendi-sendi yang menghancurkan perkawinan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan apabila perselisihan dan pertengkaran bagi kedua belah pihak kian memuncak dan tidak dapat terelakkan lagi, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu Syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan dan menyakitkan salah seorang diantara pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan "*Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)*" dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* maka majelis Hakim berkeyakinan akan lebih maslahat rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan atau diceraikan daripada dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat Pakar Hukum Islam Mustofa bin Husni Assiba’i dalam Kitab Al Mar’atu Baina Al Fiqh Wa Al Qanun halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تاليا فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة ولا استقرار

Artinya : *“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/ manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru diperoleh ketenangan dan kedamaian”*.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Termohon”* dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut dalam hukum acara perdata, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sejalan dan memenuhi ketentuan pasal 157 R.Bg dan Pasal 224 Rv oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dalam Rekonvensi;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Nafkah Lampau

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi Nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tuntutan mana dalam replik sekaligus jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat 4 (a) dan (7) KHI sesuai kemampuannya suami berkewajiban memberikan *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri* dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri hal ini berdasarkan pendapat ulama¹ fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis;

Dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan :

فالتفقة او كسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.

Dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II Halaman 308 :

و تسقط التفقة بمضى الزمان الا تفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa kecuali nafkah isteri bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpedoman pada keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Sub Kontraktor meskipun dalam persidangan Tergugat rekonvensi menyatakan sudah tidak ada pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui secara pasti jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Sub Kontraktor namun alasan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap tidaklah dapat menggugurkan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak isteri, karena kewajiban memberi nafkah lampau harus ditaati dan dilaksanakan oleh suami yang hendak menceraikan isterinya tanpa memandang keadaan/ kondisi suami yang saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan bagaimanapun keadaannya seorang suami wajib memiliki tekad yang kuat untuk berusaha mencari pekerjaan guna membayar kewajiban yang telah dibebankan kepadanya karena jika Tergugat beralasan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG



ada niat atau usaha untuk melunasi kewajibannya tersebut maka sesungguhnya kewajiban tersebut merupakan hutang yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kewajiban dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi hingga putusan ini dibacakan maka **nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhitung hingga saat ini selama 1 tahun lamanya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menetapkan **nafkah lampau selama 1 tahun** yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam diktum putusan perkara ini dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah mengucapkan ikrar talak;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan selama iseri dalam masa iddah yang menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b (Kompilasi Hukum Islam) adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yakni nafkah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari suatu perceraian karena Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain, sesuai ketentuan Pasal 81 ayat 1, Pasal 149 huruf b, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada seorang bekas isteri yang telah dijatuhi talak tetap

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



melekat pada setiap peristiwa perceraian sepanjang tidak terbukti adanya unsur-unsur atau alasan yang dapat menghilangkan atau menghapus kewajiban tersebut yakni manakala si isteri melakukan nusyuz atau melakukan kedurhakaan terhadap suami;

Menimbang, bahwa Nusyuz secara bahasa adalah mendurhakai suami sedangkan secara terminologi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah SWT agar taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkataan nusyuz berlaku pada laki-laki dan wanita artinya lelaki yang berlaku kasar, atau marah kepada isterinya sehingga tidak mau tidur bersama-sama dinamakan laki-laki nusyuz demikian halnya jika wanita tidak taat kepada suami, keluar rumah tanpa izin, tidak mau ikut dan tinggal bersama suami dinamakan wanita nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal maka terbukti menurut hukum Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang nusyuz dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, tidak pernah dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah iddah selama ± 100 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan, kewajaran, dan keadaan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap serta disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai petunjuk Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia No.608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, Maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi supaya memberikan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama masa iddah (± 100 hari) kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG



Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tuntutan mana tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi seluruhnya hanya disanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa landasan yuridis pemberian Mut'ah merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa secara Zahir ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami wajib memberikan Mut'ah yaitu pemberian secara sukarela disamping nafkah kepada isteri yang diceraiannya, hal itupun diakui oleh Ibnu Qudamah, selain itu Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa mut'ah itu wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak tanpa mempertimbangkan jenis mahar dan perceraianannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat/ qoul jadid Imam As Safi'i dan merupakan pendapat terkuat di kalangan safi'iyah, isteri yang telah digauli, baik maharnya telah ditetapkan atau belum wajib diberi mutah, baik talak itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan si isteri, hal itu didasarkan pada keumuman perintah yang terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 241 hal itu juga diperkuat dengan kekhususan yang terdapat dalam QS. Al Ahzab ayat 28;

Menimbang, bahwa menurut Ulama Hanafiyah mut'ah hukumnya adalah wajib. Dalam ayat itu Allah mengidhofahkan mutah kepada para isteri dengan menggunakan "*lam tamlik*". Diakhir ayat itu juga dipertegas dengan frase "*Haqqon 'Ala Al Muttaqin*" yang menunjukkan wajibnya mut'ah tersebut. dalam frase itu kata '*Ala*' berfungsi sebagai kata yang memfaidahkan wajibnya mut'ah tersebut, sementara yang dimaksud *Muttaqin* dan *Muhsinin* yang terdapat dalam frase tambahan ayat itu adalah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang tunduk kepada hukum syara'. Disamping itu perintah memberi mut'ah yang terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 236 bertujuan menegaskan bahwa hal itu adalah wajib;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG



Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam apalagi mengingat usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan rukun lebih kurang 7 tahun, (**Vide bukti P.2**), waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi, dan pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman 532 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة ميسيرها بذلك يؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya : "Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) diatas nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami".

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan yang sudah berjalan sejak bulan Juni 2011 hingga bulan Desember 2017 di samping itu juga mempertimbangkan kondisi Tergugat rekonvensi yang saat ini sudah tidak bekerja lagi sebagai Subkontraktor maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah sebagaimana tercantum dalam dictum putusan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah mengucapkan ikrar talak;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 0182/PdtLG/2017 /PA. TLG



Tentang Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh atas anak-anaknya sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya juga menuntut hak asuh atas kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan karunia, amanah dan titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya baik segala hal yang menyangkut perkembangan jasmani dan rohani maupun pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan psikis juga menyangkut kesehatan, pendidikan, agama, akidah dan akhlak anak sehingga pemeliharaan terhadap anak mutlak demi kepentingan terbaik bagi anak karena anak memiliki jiwa perasaan dan hati nurani bukan lah robot atau mesin yang bisa diperintah sekehendak hati sehingga orang tua tidak boleh egois menganggap anak sebagai barang, komoditi atau benda yang bisa diperebutkan untuk kepentingannya pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhonah) ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya dan dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan sengketa hadhonah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip ini yang perlu disadari oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan "*Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (*paramount consideration*) dalam memahami, membedah dan membangun hukum karena hak anak adalah anugerah atau otorisasi yang otentik yang diberikan kepada setiap anak (*every*

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



child) termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat bagi seseorang yang akan melakukan hadhonah yaitu :

Pertama baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya sebab hadhonah merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab;

Kedua mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhonah menjadi terlantar;

Ketiga dapat dipercaya memegang amanah sehingga ia dapat menjamin pemeliharaan anak tersebut

Keempat tidak menikah dengan laki-laki lain karena dikhawatirkan suami kedua tidak merelakan isterinya disibukkan dengan mengurus anaknya dari suami pertamanya

Kelima yang melakukan hadhonah harus beragama Islam;

Keenam bertempat tinggal dan berdomisili dimana anak tersebut tinggal, hal ini untuk memberikan lingkungan yang nyaman dan terbiasa bagi anak sehingga si anak merasa tidak asing berinteraksi dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa hadhonah merupakan sebuah pekerjaan penuh tanggung jawab sedangkan fakta hukum di persidangan menunjukkan selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, maka cukup bagi Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah melakukan penelantaran terhadap isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi sebagai sub Kontraktor dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan sehingga memiliki keinginan untuk mengasuh anak, namun Majelis menilai memelihara anak itu bukan Perkara mudah dan bukan hanya dilandasi akan kemauan saja akan tetapi harus pula didukung dengan kemampuan artinya mampu mendidik, memelihara, merawat membesarkan, memberikan curahan dan kasih sayang kepada anak serta mampu mencukupi semua kebutuhan hidupnya, baik biaya yang menyangkut pemeliharaan maupun biaya pendidikannya;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan Tergugat Rekonvensi dituntut untuk mencari pekerjaan demi membayar hak-hak isteri pasca perceraian serta nafkah anak setiap bulannya dan jika

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



Tergugat rekonvensi diberikan hak untuk mengasuh anak maka dapat dipastikan Tergugat rekonvensi akan disibukkan dengan pekerjaan untuk mengurus anak sehingga tujuan utama Tergugat Rekonvensi untuk memperoleh pekerjaan menjadi terbengkelai;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat Rekonvensi meskipun ia memiliki kesibukan lain diluar rumah yaitu berjualan sebagai pedagang kaki lima namun bukan berarti Penggugat Rekonvensi belum memenuhi syarat dalam mengasuh anak karena pekerjaan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi pada dasarnya semata-mata untuk memenuhi dan membiayai kebutuhan hidupnya bersama anak-anak karena selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;

Menimbang, bahwa selama ini anak telah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan orang tuanya di Desa Utan dan pada saat Penggugat Rekonvensi bekerja di luar rumah sebagai pedagang kaki lima, anak diasuh oleh keluarga Penggugat Rekonvensi dan saat pulang kerja Penggugat Rekonvensi tetap meluangkan waktunya untuk mengasuh dan mendidik anak maka Majelis Hakim menilai tugas dan kewajiban dalam mengasuh anak tidak terabaikan, tidak terlantar dan telah dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan baik;

Menimbang, bahwa selama bersama Penggugat Rekonvensi kondisi dan keadaan anak baik-baik saja maka majelis menilai Penggugat Rekonvensi tetap mengurus, mengawasi, melayani, mencurahkan kasih sayang, memberikan rasa aman, nyaman dan tentram kepada anak tersebut dan hal ini sangat diperlukan bagi Perkembangan fisik, psikis dan mental serta kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa secara psikologi telah menjadi fakta atau peristiwa *notoir feirten* bahwa hubungan emosional dan hubungan batin antara anak dengan orang tua, lebih erat dan kuat kepada pihak ibu dibanding pihak ayah, hal ini dapat dimaklumi karena ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui anak dan ibu lebih banyak waktu dengan anak, lebih sabar, ulet, tekun, telaten, peka dan lebih perhatian kepada anak;

Menimbang, bahwa selain itu anak yang bernama **Muhammad Ali Fatih bin Adi Ismanto** masih berumur **1 tahun 6 bulan** sehingga masih sangat memerlukan asupan ASI dan tindakan pemberian asupan ASI merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak (*vide pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak*) dan dengan

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



terpenuhinya asupan ASI maka akan berdampak positif baik terhadap kekebalan tubuh, daya tahan, perkembangan fisik, mental maupun psikis serta dapat mengoptimalkan tumbuh-kembang anak di masa mendatang, tentu kondisi anak akan lebih baik dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dibanding Tergugat Rekonvensi hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 233;

• وَالْوَالِدَتُ يُرَضِّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرَضِّعَ

Artinya : *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"*.

Menimbang bahwa selama ini anak tersebut telah ikut dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Majelis Hakim meyakini anak-anak tersebut telah merasa aman, nyaman dan tentram tinggal bersama ibu kandungnya dan Penggugat Rekonvensi telah secara maksimal mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya sehingga Pertumbuhan dan perkembangan anak jauh lebih baik, maslahat dan manfaat jika pengasuhan anak diamanahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa apabila penetapan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi maka menurut Majelis tidak akan memberikan kemaslahatan bagi anak karena anak tersebut sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya maka dikhawatirkan anak tersebut merasa asing dengan Tergugat Rekonvensi yang merupakan ayah kandungnya sehingga anak harus beradaptasi ulang agar dapat kembali mengenali sosok ayah kandungnya dan ini membutuhkan proses yang panjang untuk mengembalikan memori anak akan sosok ayahnya yang telah lama meninggalkannya pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak juga berdampak pada terguncangnya psikis, mental dan kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa apabila penetapan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat rekonvensi maka anak yang bernama **Muhammad Ali Fatih bin Adi Ismanto yang masih berumur 1 tahun 6 bulan** tidak dapat memperoleh asupan ASI karena ia akan terpisah dari ibu kandungnya sehingga dengan jalan pintas Tergugat Rekonvensi akan memberikan minuman pengganti ASI berupa susu formula sedangkan susu formula hanya diberikan kepada anak ketika terdapat kendala atau halangan bagi ibunya untuk menyusui, dan meskipun susu formula telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan ASI

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG



namun tidak akan sama dengan ASI yang sesungguhnya dan pemberian susu formula bisa menyebabkan anak bayi alergi susu sapi yang merupakan dasar pembuatan susu formula apalagi susu formula untuk anak dibawah 2 tahun tidak memiliki kandungan antibodi seperti yang dimiliki ASI dan ini akan berdampak anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh antibodi protektif dan berisiko menyebabkan malnutrisi;

Menimbang, bahwa menjauhkan, melepaskan dan Memindahkan anak dari ibunya dimana anak masih membutuhkan asupan ASI merupakan tindakan yang melawan hukum dan tidak melindungi hak-hak anak, karena ASI merupakan pilihan nutrisi terbaik yang memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral dan dapat membantu bayi/ anak bertahan melawan infeksi, mencegah alergi dan melindungi dari bahaya penyakit kronis bahkan meningkatkan metabolisme tubuh dan kecerdasan IQ anak, tentu kondisi anak akan lebih baik dan lebih tampak segar ketika berada pada Penggugat Rekonvensi dibanding ketika dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, selain itu dampak positif dan manfaat juga dirasakan Penggugat Rekonvensi selaku ibu yang menyusui karena akan terhindar dari berbagai penyakit seperti resiko kanker payudara, hipertensi/tekanan darah tinggi, resiko kanker rahim dan ovarium oleh karena itu mengembalikan anak kepada ibu kandungnya agar ia dapat kembali mendapat hak-haknya memperoleh asupan dan minum ASI serta mendapat kasih sayang ibu merupakan perlindungan terhadap hak-hak anak dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hak untuk mengasuh anak pada dasarnya adalah milik kedua orang tuanya apabila ikatan diantara mereka tetap terjalin akan tetapi ketika terjadi perpisahan diantara keduanya, maka ibu lebih diutamakan daripada ayah hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang menyatakan : **“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya dihari kemudian”**. (HR. Abu Daud);

Menimbang, bahwa, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dari Abdullah Amr dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أن رسول الله ص م آتته امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء
ونثيتي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال له رسول
الله ص أنت أحق به ما لم تنكحي

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang, bahwa hadist di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

Faktor kasing sayang tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi namun secara alamiah dan kodrati dimanapun, kapanpun ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan dibanding ayah;

Faktor Kemanusiaan (Humanity) bila ditinjau dari sisi kemanusiaan (Humanity) sangat melukai dan menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pelukan, dekapan dan pangkuan ibu kandungnya terlebih lagi jika anak tersebut dalam kondisi menyusui;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Kitab Mizanusy Sya’rani Juz II halaman 140 disebutkan :

فإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز نكرا كان أو أنثى أو خنثى فهي أحق بحضنته

Artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;

Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa selain dalil sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan sumber hukum lain dalam memutuskan kepada siapa akan diberikan hak asuh (*hadhanah*) anak :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 : Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 : Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa anak bernama Arum Fatika Sari binti Adi Ismanto, umur 5 tahun dan anak bernama Muhammad All Fatih bin Adi Ismanto umur 1 tahun 6 bulan, belum mumayyiz, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kedua anak tersebut saat ini sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang ibunya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Arum Fatika Sari binti Adi Ismanto** dan **Muhammad All Fatih bin Adi Ismanto** Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni kasih sayang kedua orang tuanya meskipun telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari Tergugat Rekonvensi, apalagi sampai memberikan pengaruh yang negatif kepada anak untuk membenci dan menjauhi Tergugat Rekonvensi sehingga pada diri anak dapat berkembang sindrom terasing dari salah satu orang tuanya (*parent alienation syndrome*) oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak (Tergugat Rekonvensi) haruslah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk turut serta mendidik, membimbing membina serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab Untuk :

- Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi secara intensif dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang serta tidak terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*) maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu guna mencurahkan dan meluapkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan : *"bahwa sekalipun anak yang bernama ... ditetapkan dibawah hadhonah Pemohon kasasi/ Tergugat akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon kasasi/ Penggugat dan Termohon kasasi/ Penggugat mempunyai hak untuk berkunjung/ menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai orang tua terhadap anaknya"*;

Tentang Tuntutan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 2 orang anak perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya yang menyangkut biaya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya nafkah anak merupakan tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apa yang ditentukan dalam Pasal tersebut

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri, rasionya semakin anak itu bertambah besar dan dewasa semakin banyak biaya yang diperlukan demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya sehingga dalam dictum putusan yang akan dibebankan Majelis Hakim kepada Tergugat Rekonvensi adalah biaya minimal setiap bulannya sehingga untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidental dan mendesak maka Tergugat Rekonvensi juga masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat menafkahi anaknya Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i :

Kitab F'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ...

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إن على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya, sama saja memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dimana Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja sebagai SubKontraktor seingga saat ini belum memiliki pekerjaan tetap dan kebutuhan hidup anak kedepannya pasca perceraian dengan Penggugat Rekonvensi serta kelayakan hidup seorang anak;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini Tergugat rekonvensi belum memiliki pekerjaan tetap hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menggugurkan kewajibannya dalam menafkahi anak, karena bagaimanapun tanggung jawab Tergugat Rekonvensi kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada kedua anaknya haruslah dilaksanakan secara konsisten dan direalisasikan kepada anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan subsider mohon putusan yang seadil-adilnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan penambahan prosentase terhadap nafkah anak, dan hal tersebut tidaklah termasuk dalam kategori *ultra petita partium* (putusan yang melebihi tuntutan), karena masih berada dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita kehidupan sosial ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/ moneter yang hingga saat ini masih belum stabil dan seiring dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka secara rasional semakin tambah usia semakin bertambah pula kebutuhan finansial, demikian halnya harga bahan kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil nafkah anak ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 20 % , hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum ekonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan tetap, sumber penghasilanpun tidak menentu dan tidak diketahui secara pasti setiap bulannya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi supaya memberikan nafkah kepada anak bernama Arum Fatika Sari binti Adi Ismanto dan Muhammad Ali Fatih bin Adi Ismanto, diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan sebesar nominal minimal sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini setiap bulan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 20 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti telah memenuhi alasan hukum dan

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017 /PA. TLG



tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**Adi Ismanto bin Abu Darin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Dini Hariani binti Syamsu Wijaya**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Lampau selama 1 tahun sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah selama ±100 hari sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.4. Biaya pemeliharaan 2 orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 20 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan harus dibayar paling lambat

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 0182/PdLG/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin;

3. Menetapkan anak bernama :

3.1. Arum Fatika Sari binti Adi Ismanto (P) umur 5 tahun;

3.2. Muhammad Ali Fatih bin Adi Ismanto (L) umur 1 tahun 6 bulan

berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi, berinteraksi secara intensif pada waktu libur atau waktu-waktu lain yang telah disepakati terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai secara hukum anak tersebut dapat memilih sendiri untuk mengikuti ibu atau bapaknya;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriah oleh kami **Ridwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **M. Saleh., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;



KETUA MAJELIS,

Ridwan, S.H.I

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 0182/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,


M. Saleh., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	650.000,-
4. Materai.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp	5.000,-
Jumlah.....	Rp	741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 0182/PdL.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)